

PENETAPAN – KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU – DPRK ACEH UTARA TAHUN 2024

Kpt 2685 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2683 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, disebutkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara/Kota, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 920/PL/01.9 SD/05/2024 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Penetapan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/Kota Pasca Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi, pada Pon b disebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya mencakup locus provinsi dan Kabupaten/Kota yang Permohonan pemohonnya ditolak/tidak dikabulkan/tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar melaksanakan penetapan perolehan Kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan/atau anggota DPRD Kabupaten/Kota secara Serentak pada 3 (tiga) hari setelah surat dinas ini diterbitkan, Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan kursi Partai Politik peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 14 Juni 2024, bahwa berdasarkan berita acara nomor 68/PL.01.9-BA/1108/2024 tentang perhitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan Aceh Utara 3 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, perlu dilakukan perubahan atas Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2683 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2685 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2683 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- catatan :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juni 2024.
 - Lamp : 1 hlm